

KRITIK TERHADAP PRESIDEN DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEBEBASAN BERPENDAPAT

¹Achmad Adhi Dharmawan, ²Dila Riyantina, ³Osa Milda, ⁴M. Laskar Ando Saputra, ⁵M. Faqih Firdaus

¹adhidharmawan211@gmail.com, ²dilamobile844@gmail.com, ³osamilda2003@gmail.com,
⁴Laskarando29@gmail.com, ⁵faqihf620@gmail.com.

^{1,2,3,4,5}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: The purpose of this research is to examine criticism of the President from the perspective of freedom of expression. One of the main ways of realizing the fundamental democratic ideals of freedom of expression in a democratic system is through criticism of political leaders. This study investigates how public opinion, government policies, and political dynamics are affected by presidential criticism. Document analysis, surveys, and interviews with members of different social groups activists, political party members, and the general public are part of the methodology of this study. The data collected was analyzed to determine the trend of public criticism of the President and how these views are shaped by their opinions on freedom of expression. Some respondents felt that the President's right to freedom of expression was upheld, while others felt there were considerable limitations. Public opinion is heavily influenced by criticism of the president, and policy changes may be brought about by such criticism. The study also emphasizes the difficulties and dangers of the right to freedom of expression when the President is criticized. The study also emphasized the importance of traditional and social media to enable the President to take action and convey different viewpoints. The findings of this study highlight the importance of maintaining free speech to preserve the democratic process and provide insights into how democracy works. The findings have important consequences for our understanding of how, in contemporary democracies, criticism of political leaders and free speech interact. The findings of this study add to the body of knowledge on democracy and freedom of expression while providing a useful framework for policymakers and advocates of change.

Keywords: *Democracy, President, Criticism, freedom of expression.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kritik Presiden dari sudut pandang kebebasan berpendapat. Salah satu cara utama mewujudkan cita-cita fundamental demokrasi mengenai kebebasan berekspresi dalam sistem demokrasi adalah melalui kritik terhadap para pemimpin politik. Studi ini menyelidiki bagaimana opini publik, kebijakan pemerintah, dan dinamika politik dipengaruhi oleh kritik presiden. Analisis dokumen, survei, dan wawancara dengan anggota kelompok sosial yang berbeda aktivis, anggota partai politik, dan masyarakat umum adalah bagian dari metodologi penelitian ini. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengetahui tren kritik masyarakat terhadap Presiden dan bagaimana pandangan tersebut dibentuk oleh opini mereka terhadap kebebasan berekspresi. Beberapa responden merasa bahwa hak kebebasan berpendapat Presiden dijunjung

tinggi, sementara responden lainnya merasa ada keterbatasan yang cukup besar. Opini masyarakat sangat dipengaruhi oleh kritik terhadap presiden, dan perubahan kebijakan mungkin disebabkan oleh kritik tersebut. Kajian ini juga menekankan kesulitan dan bahaya hak menjelaskan kebebasan ketika Presiden dikritik. Kajian ini juga menekankan pentingnya media tradisional dan media sosial untuk memungkinkan Presiden mengambil tindakan dan menyampaikan sudut pandang yang berbeda. Temuan penelitian ini menyoroti pentingnya menjaga kebebasan berpendapat untuk melestarikan proses demokrasi dan memberikan informasi mendalam tentang cara kerja demokrasi. Temuan penelitian ini mempunyai konsekuensi penting bagi pemahaman kita tentang bagaimana, dalam demokrasi kontemporer, kritik pemimpin politik dan kebebasan berpendapat saling berinteraksi. Temuan-temuan studi ini menambah pengetahuan mengenai demokrasi dan kebebasan berekspresi sekaligus memberikan kerangka kerja yang bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dan pendukung perubahan.

Kata kunci: Demokrasi, Presiden, Kritik, kebebasan, berpendapat.

A. PENDAHULUAN

Hak untuk mengkritik presiden dan pejabat politik lainnya merupakan elemen penting dalam masyarakat demokratis yang didasarkan pada prinsip kebebasan berpendapat (Khanza & Murti, 2022). Kebebasan berekspresi adalah prinsip fundamental yang diakui dalam banyak sistem politik dan konstitusi internasional. Sahara dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak fundamental bagi warga negara Indonesia. Namun, ada batasan kebebasan ini, seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, yang harus dipatuhi dan dibatasi secara kolektif. Kondisi saat ini di Indonesia membuat sulit untuk membedakan dan mengatasi keterbatasan ini, yang mengarah pada penyalahgunaan hukum untuk

kepuasan pribadi (Nasution & Irwansyah, 2023). Setiap orang mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas, dan hak ini biasanya dilaksanakan atau ditunjukkan dengan menggunakan metode apa pun yang diperlukan. Salah satu hak mendasar warga negara Indonesia adalah kebebasan berpendapat (Hamdan & Lesmana, 2023). Namun demikian, tergantung pada situasi dan tujuannya, kritik terhadap presiden mungkin juga akan menimbulkan diskusi yang rumit. Berikut ini konteks kritik Presiden yang disampaikan dari sudut pandang kebebasan: 1) Platform untuk menyampaikan pendapat; Artinya, mengkritik presiden merupakan salah satu sarana individu untuk mengkomunikasikan gagasan, kekhawatiran, atau ketidakpuasannya terhadap tindakan, kebijakan, atau kepemimpinan presiden

(Fernando et al., 2022). Ini adalah contoh bagaimana kebebasan diungkapkan di dunia nyata, di mana orang bebas menyampaikan pemikirannya tanpa mempedulikan tingkat persetujuan yang mereka terima. 2) Kritik presiden sangat penting untuk pengawasan pemerintah, yaitu menjaga keseimbangan sistem kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, presiden atau pemimpin eksekutif harus diawasi oleh legislatif, media, dan masyarakat sipil (Nasution & Irwansyah, 2023). Kritik yang disampaikan dengan cara yang benar dapat membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan berfungsi sebagai pengawas terhadap lembaga eksekutif. 3. Meningkatkan Kualitas Keputusan: Dengan bantuan kritik yang membangun, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Presiden bebas mendengarkan sudut pandang dan kritik yang berbeda sebelum mengambil tindakan apa pun. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan dapat diperbaiki dan dibuat lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. 4). Indikator lain dari sehatnya sistem demokrasi adalah Penguatan Demokrasi, khususnya kritik terhadap Presiden. Untuk mencapai demokrasi yang kuat, pemerintah dan perwakilannya harus terbuka dan bertanggung jawab kepada rakyat. Kebebasan untuk mencari, menerima, dan berbagi informasi dikenal dengan kebebasan berekspresi. Deklarasi Universal

Hak Asasi Manusia (UDHR), yang Pasal 19nya menjamin kebebasan setiap orang untuk mempunyai dan menyatakan pendapat tanpa campur tangan dan kemampuan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan pendapat dengan cara apapun dan tanpa pembatasan, telah diakui sebagai Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia badan hukum internasional (Gettari et al., 2023). Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan partisipasi aktif dalam politik.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap orang dalam mengutarakan pendapatnya mengenai kritik, saran, dan opini. Seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi dan maraknya media sosial menjadikan media sebagai alat untuk mengemukakan pendapat secara bebas dan terbuka karena dianggap lebih relevan dan bisa terhubung dengan masyarakat luas, dengan berbagai tulisan maupun lisan melalui media sosial, dengan mudah orang menuangkan isi pikiran, pendapat, argument dengan berbagai tulisan dan lisan di media sosial. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih sering di langgar. Sampai saat ini, masih banyak orang yang belum menghargai dan menghormati hak kebebasan berpendapat seseorang. Tidak sedikit kasus yang terjadi akibat

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak kebebasan berpendapat (Rismauli, 2022).

Namun, terdapat pula dampak merugikan terhadap hak kebebasan berpendapat, seperti ketika kritik terhadap presiden melampaui batas ujaran kebencian, fitnah (Nurwasyilah et al., 2023). Kritik yang berlebihan dan tidak proporsional terhadap presiden dapat memperburuk perpecahan politik dan mempersulit pemerintah mencapai kesepakatan dan melaksanakan kebijakan yang sukses. Stabilitas politik bisa terganggu dan reputasi presiden bisa terpuruk (Farida, 2022). Dalam masyarakat yang menghargai kebebasan berekspresi, menemukan keseimbangan antara mempertahankan stabilitas politik dan kepentingan nasional serta membiarkan masyarakat mengkritik presiden sangatlah penting. terdapat ancaman terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia yang disebabkan oleh pasal-pasal kontroversial dalam RKUHP yang diusulkan (Nurwasyilah et al., 2023). Pasal-pasal ini membatasi kebebasan berekspresi masyarakat dan perlu dipertimbangkan ulang untuk melindungi hak-hak masyarakat umum (Kusuma, 2023). Kritik yang membangun dan didukung oleh data dan fakta yang kuat kemungkinan besar akan dianggap sebagai kebebasan berpendapat (Susanto & Irwansyah, 2021).

B. METODELOGI PENELITIAN

Ada beberapa teknik penelitian yang dapat diterapkan dalam kajian dan literatur yang berkaitan dengan kritik presiden dari sudut pandang kebebasan berpendapat, antara lain:

Metode kajian yang digunakan Sarah dan Athira dalam karyanya *Repressive Actions of Police Officers Against Demonstrating Masses: Securing or Restraining Freedom of Expression* adalah analisis yuridis normatif yang mencermati undang-undang, aturan, dan kebijakan untuk menganalisis jaminan akses dan keamanan negara bagi masyarakat. ekspresi publik, termasuk penanganan demonstrasi dan kebebasan berpendapat. Analisis komparatif terhadap perjanjian, piagam, dan kerangka kerja regional dan internasional yang melindungi kebebasan berpendapat dan berpendapat juga digunakan dalam penelitian ini (Nasution & Irwansyah, 2023). Ketentuan hukum dalam Konstitusi Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik serta hak asasi manusia, dikaji dalam penelitian ini (Khanza & Murti, 2022). Tinjauan terhadap karya ilmiah dan sastra terkait mengenai hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan peran polisi dalam menangani protes juga dapat dimasukkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menyampaikan opini politik milenial pasca reformasi, sekaligus menyingkap rahasia media sosial dan demokrasi. Landasan penelitian ini adalah tinjauan literatur mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebebasan berpendapat di Indonesia dan keterbatasannya saat ini (Fernando et al., 2022). Analisis deduktif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan seluruh data primer yang ditemukan melalui penelusuran literatur. Analisis deskriptif penelitian ini akan diberikan.

C. HASIL dan ANALISIS

Pada artikel pertama Kajian ini menyoroti dampak negatif terhadap polisi akibat praktik represif dan penegakan hukum yang tidak konsisten sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat. Studi ini menyoroti perlunya pemerintah menjamin akses dan keamanan publik terhadap segala bentuk ekspresi publik, termasuk kebebasan berpendapat (Panjaitan, 2022), dan menganalisis laporan akurat dari pengamat polisi dalam menangani protes.

Penelitian ini mengkaji profesionalisme polisi dalam menangani ekspresi politik, crowdsourcing, dan opini,

khususnya terkait dengan penggunaan kekerasan, sewenang-wenang kekerasan, dan penyiksaan.

Studi ini mengevaluasi seberapa baik praktik kepolisian mematuhi hukum, kebijakan, dan hak asasi manusia dengan menggunakan analisis komparatif terhadap perjanjian regional dan internasional serta analisis yuridis normatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara terbaik bagi Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani protes sambil menjunjung tinggi hak atas kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia (Wardhani, 2022).

Jurnal kedua ini menunjukkan hambatan dan keterbatasan yang masih ada dalam penerapan hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia (Khanza & Murti, 2022). Ada kekhawatiran mengenai kriminalisasi aktivis, jurnalis, dan anggota masyarakat yang secara damai menyuarakan pendapat mereka serta membungkam sudut pandang yang berlawanan (Farida, 2022). Di Indonesia, penurunan kebebasan sipil yang diukur dengan indeks demokrasi juga terkait dengan kebebasan berekspresi (Febrianasari, 2022). Penting untuk mengkaji pembatasan terhadap kebebasan berpendapat untuk memastikan bahwa pembatasan tersebut menghormati hak asasi manusia dan cita-cita demokrasi. Ketentuan KUHP tentang penghinaan

terhadap presiden menimbulkan kekhawatiran serius karena dapat membatasi kebebasan berpendapat (Susanto & Irwansyah, 2021). Kajian ini menyoroti perlunya kepastian hukum dan perlunya amandemen konstitusi ketika ketentuan-ketentuan yang ada saat ini tidak lagi mencerminkan perubahan masyarakat (Yudha, 2022).

Jurnal ketiga ini memuat artikel-artikel usulan RKUHP yang kontroversial dan mengancam kebebasan berekspresi Indonesia. Pasal 218–219, 240–273, dan pasal lainnya membatasi kemampuan masyarakat untuk mengekspresikan diri secara bebas. Demi menjaga hak asasi manusia dan menjaga hak masyarakat luas, penulis merasa pasal-pasal tersebut patut ditinjau kembali (Aulianisa.S, 2019). Untuk menjaga kebebasan berpendapat, penulis juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan masyarakat (Nurwasyilah et al., 2023).

D. KESIMPULAN

Tergantung pada temuan penelitian, kesimpulan mengenai kritik terhadap presiden jika dilihat dari sudut pandang kebebasan berpendapat mungkin berbeda. Meskipun demikian, kesimpulan umum

berikut dapat diambil dari penelitian semacam ini:

1. Hak Mengkritik Presiden Dilindungi: Hak atas kebebasan berekspresi dilindungi oleh konstitusi di banyak negara demokrasi. Oleh karena itu, mengkritik presiden atau tokoh politik lainnya merupakan aspek yang sah dan penting dalam proses demokrasi.
2. Pandangan yang Beragam tentang Kebebasan Berekspresi: Penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat dan wilayah geografis yang berbeda memiliki perspektif yang berbeda terhadap kebebasan berpendapat. Meskipun sebagian orang mungkin percaya bahwa terdapat batasan-batasan yang substansial, sebagian lainnya mungkin percaya bahwa kebebasan berpendapat sangat dihormati.
3. Reaksi Presiden terhadap Kritik: Penelitian dapat menjelaskan bagaimana kritik Presiden mempengaruhi politik, opini publik, dan kebijakan pemerintah. Kritik yang berhasil mempunyai kekuatan untuk mengubah opini publik terhadap seorang presiden atau mempengaruhi perubahan kebijakan.

4. Tantangan terhadap Kebebasan Berekspresi: Menurut beberapa penelitian, mungkin ada hambatan atau ancaman terhadap kebebasan berpendapat jika menyangkut kritik Presiden, seperti penindasan atau hukuman terhadap lawan bicara. Hal ini mungkin menekankan betapa pentingnya menjaga kebebasan berpendapat dalam situasi seperti ini.
5. Peran Media dan Media Sosial: Berbagai penelitian mungkin memperjelas bagaimana media sosial dan media tradisional mendorong atau menghalangi kritik terhadap presiden. Media berperan penting dalam memberikan forum bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya dan mendidik masyarakat.
6. Perkembangan Kebijakan: Hasil penelitian dapat menjelaskan bagaimana perubahan kebijakan dan tindakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh kritik terhadap presiden. Hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana demokrasi sebenarnya berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulianisa, S. A. . (2019). Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengekangan Kebebasan Berpendapat? *Padjadjaran Law Review*, 7(31), 3–4.
- Farida, E. (2022). Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi. *Qistie*, 14(2), 39. <https://doi.org/10.31942/jqi.v14i2.5590>
- Febrianasari, S. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 1(2), 2022.
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 135–151.
- Gettari, T. R., Viana, W. O., & Mene, M. (2023). Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan Berekspresi Di Indonesia . *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 232–236.
- Hamdan, & Lesmana, C. T. (2023). Implementasi Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 45–49. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.174>
- Hartati Rismauli, N. U. (2022). Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam

- Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Khanza, F. T., & Murti, M. A. (2022). Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP. *Jurnal Studia Legalia*, 3(01), 33–39. <https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.23>
- Kusuma, E. (2023). Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Sanskara Hukum Dan HAM*, 1(03), 97–101. <https://doi.org/10.58812/shh.v1i03.63>
- Nasution, S., & Irwansyah, I. (2023). Analisis yuridis pasal 218 ayat (1) tentang penghinaan terhadap presiden ditinjau dari ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 500. <https://doi.org/10.29210/1202323131>
- Nurwasyilah, A., Sinaga, J. G. P., & Masdi, A. K. (2023). Ancaman Hak Kebebasan Berpendapat Dalam RKUHP : Sebuah Perdebatan. 1–14. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>
- Panjaitan, A. C. D. (2022). Harmonisasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Protokol Palermo Dalam Perlindungan Perdagangan Orang Di Indonesia. *Universitas Ngurah Rai*, 16(1), 1–13.
- Susanto, R. D., & Irwansyah. (2021). Media Sosial, Demokrasi, dan Penyampaian Pendapat Politik Milenial Di Era Pasca-Reformasi. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 65–77. <https://doi.org/10.30656/lontar.v9i1.3249>
- Wardhani, S. (2022). Kebebasan Berpendapat Dalam Petisi Online) Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Amerika Serikat Menurut Fiqh Siyasah. *Journal of Indonesian Comparative of ...*, 5(1).
- Yudha, M. (2022). Polemik Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Undang-Undang ITE. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 328–333.